



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0012/Pdt.P/2019/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun Kede, Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Benar Meriah, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";-

- Mahkamah Syar'iyah tersebut :
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-
- Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi;

duduk perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 14 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sipang Tiga Redelong dalam Register perkara Nomor 0012/Pdt.P/2019/MS.STR tanggal 15 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap untuk bertindak secara hukum;
2. Bahwa Pemohon dan **Fulan** adalah anak kandung dari pasangan suami istri **Fulan dan Fulan**;
3. Bahwa **Fulan** dan **Fulan** mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Fulan binti Fulan;
 - 3.2. Fulanbin Fulan;
 - 3.3. Pemohon (Pemohon);
 - 3.4. Fulan bin Fulan;

Hal 1 dari 9 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kakak kandung Pemohon **Fulan** sudah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2017 di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah karena sakit;
5. Bahwa semasa hidupnya almh. **Fulan** tidak pernah menikah;
6. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama **Fulan** sudah meninggal dunia pada tahun 1976 di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah karena saksi;
7. Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama **Fulan** sudah meninggal dunia pada tahun 2004 di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah karena sakit;
8. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama **Fulan bin Fulan** sudah meninggal dunia saat berumur 9 (sembilan) bulan dimana tanggal pastinya sudah tidak diketahui lagi;
9. Bahwa abang kandung Pemohon yang bernama **Fulan bin Fulan** meninggal dunia pada tahun 2008 di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah karena sakit;
10. Bahwa abang kandung Pemohon yang bernama almh. **Fulan bin Fulan** meninggalkan ahli waris yang bernama **Fulan** (istri) dan **Fulan bin Fulan** (anak laki-laki kandung);
11. Bahwa saat meninggal dunia almh. **Fulan** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 11.1. **Fulan** (adik perempuan kandung);
 - 11.2. **Fulan bin Fulan** (keponakan laki-laki kandung);
12. Bahwa semasa hidupnya almh. **Fulan** memiliki harta peninggalan berupa:
 - a. Simpanan/tabungan SIMPEDA pada PT. Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Simpang Balik dengan nomor Rekening. 056.02.03.570066-8 atas nama **Fulan HJ.** alamat Dusun Kede Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meria, nomor KTP. 1117044107620085, dengan jumlah saldo tabungan milik almarhumah per tanggal 06 Juli 2017 berjumlah Rp. 75.603.273,85 (tujuh puluh lima juta enam ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen) ;

Hal 2 dari 9 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tabungan Haji pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Simpang Balik dengan Nomor Rekening: 0145.01.001714.51-9 atas nama **Fulan** alamat Dusun Kede, Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan jumlah saldo Rp. 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa Pemohon selaku ahli Waris dari almh. **Fulan** pernah bermaksud untuk melakukan penarikan terhadap tabungan atas nama almh. **Fulan binti Fulan**, namun saat mana Pemohon hendak mengajukan klaim penarikan atas tabungan tersebut ternyata pihak Bank tersebut mengharuskan kepada Pemohon untuk menyerahkan Penetapan/Putusan Pengadilan tentang Ahli Waris Almh. **Fulan** dari pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iah dan oleh karena Pemohon berdomosili di wilayah hukum Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong, maka karenanya Pemohon bermaksud mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almh. **Fulan** ke Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong:

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para Pemohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almh. **Fulan** telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2017 di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almh. **Fulan** sebagai berikut:
 - 3.1. **Pemohon** (adik perempuan kandung);
 - 3.2. **Fulan bin H. Marno**, (keponakan laki-laki kandung);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan arahan dan pandangan-pandangan terkait hukum-hukum penetapan ahli waris, dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya yaitu

Hal 3 dari 9 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon penetapan ahli waris guna untuk keperluan penarikan tabungan almh.

Fulan pada P.T Bank Aceh Cabang Pembantu Simpang Balik;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon :-

Menimbang bahwa Pemohon juga menghadirkan ahli waris lainnya yaitu keponakan kandung dari almh. **Fulan** dari Pemohon telah memberikan keterangan didepan sidang bahwa mereka tahu dan setuju untuk penetapan ahli waris sebagaimana dalam surat pemonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan sebagai berikut :

Bukti Surat :

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Misri (Pemohon) Nomor 1117044812720001 tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- b. Foto kopi buku Bank BPD Aceh atas nama Fulan Hj No. Tabungan 056.02.03.570066-B. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
- c. Foto kopi saldo buku Bank BPD Aceh atas nama Fulan Hj No. Tabungan 056.02.03.570066-B. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
- d. Foto kopi Rekening Koran Tabungan Haji Bank Rakyat Indonesia atas nama Fulan No. Tabungan 0145-01-001714-51-9. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
- e. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Misri Nomor 1117041306060131 tanggal 05 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Hal 4 dari 9 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fulan Nomor 1117044107620085 tanggal 31 Maret 2016 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
- g. Asli Silsilah Keluarga / Ahli Waris (Almh. Fulan binti Fulan) tanggal 15 Maret 2019 yang diketahui oleh Bedel Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
- h. Foto kopi Keterangan Ahli Waris atas nama Fulan Nomor 470/02/SPB/2018 bulan Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Bedel Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
- i. Asli Surat Keterangan Tidak Pernah Menikah atas nama Fulan Nomor 99/SKTPM/S-PB/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Bedel Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
- j. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Fulan, Fulan dan Fulan Nomor 98/SKMD/MS/SPB/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Bedel Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
- k. Foto kopi Keterangan Meninggal Dunia atas nama Fulan Nomor 470/01/2018 tanggal 09 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Bedel Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
- l. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama AFulan Nomor 100/SKMD/MS/SPB/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Bedel Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Hal 5 dari 9 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/MS.Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya serta mohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah teruraikan di atas;-

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almh. **Fulanyang** telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017 karena sakit dengan menegaskan bahwa permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong guna untuk keperluan sebagai persyaratan untuk penarikan uang tabungan almh. **Fuland** juga untuk keperluan administratif lainnya;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12) dimana bukti-bukti tersebut merupakan Fotocopi dan asli Akta Auntenik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2017 dan ahli waris semuanya beragama Islam, maka Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan, jika dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa almh. **Fulan** yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2017 karena sakit di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Hal 6 dari 9 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu dari alm. **Fulan** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Fulan binti Fulan**;
- Bahwa Alm. **Fulan** tidak pernah menikah;
- Bahwa alm. **Fulan** mempunyai saudara kandung 4 orang yaitu:
 1. Fulan binti Fulan;
 2. Fulanbin Fulan;
 3. Pemohon (Pemohon);
 4. Fulan bin Fulan;
- Bahwa saudara kandung dari alm. **Fulan** bernama Fulan bin Fulan dan Fulanbin Fulan telah meninggal dunia lebih dahulu dari alm. **Fulan** dan Fulanbin Fulan meninggalkan seorang anak laki-laki kandung (keponakan laki-laki dari alm. **Fulan binti Fulan**) yang bernama Fulan bin H. Marno, maka alm. **Fulan** meninggalkan ahli warisnya adalah:
 1. Pemohon (saudari kandung);
 2. Fulan bin Fulan (keponakan laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menetapkan bahwa **Fulan** yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2017, di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai Pewaris dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

1. Pemohon (saudari kandung);
2. Fulan bin Fulan (keponakan laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim menilai telah sesuai dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Fulan** telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 171 huruf (b) dan (c), dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Hal 7 dari 9 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/MS.Str.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat segala peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Syar'iyah serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Fulan** telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2017 di Kampung Tunyang, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah **Fulan** adalah sebagai berikut;
 - 3.1. **Pemohon** (saudari kandung);
 - 3.2. **Fulan bin Fulan** (keponakan laki-laki kandung);
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 H, oleh Hakim Tunggal **Hasbullah Wahyudin, SHI** dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Panitera,

d.t.o

d.t.o

Hasbullah Wahyudin, SHI

Sukna, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	= Rp. 130.000,00
4. Redaksi	= Rp. 10.000,00
5. Meterai	= Rp. 6.000,00 +
J u m l a h	= Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 9 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/MS.Str.



Hal 9 dari 9 hal. Pen. No. 0012/Pdt.P/2019/MS.Str.